

## Penerapan Implementasi Coretax Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Jakarta Timur

Lutfiyah Muhammad Rasmaji<sup>1\*</sup>, I Putu Andika Sanjaya Putra<sup>2</sup> Cakra Dwipa<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Administrasi dan Sekretari, Institut Bisnis & Multimedia asmi, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>lutfiyah041205@gmail.com, <sup>2</sup>andikasanjaya176@gmail.com, <sup>3</sup>cakradwipa66@gmail.com

### Abstract

*This study aims to analyze how the implementation of Coretax, tax understanding, and benefit perception – whether separately or together – affect the compliance of UMKM taxpayers in East Jakarta. This research uses a quantitative approach with primary data measured on a Likert scale. The sample consists of 50 respondents from UMKM participants in East Jakarta. This study conducts multiple linear regression analysis using Microsoft Excel. The results show that tax understanding and benefit perception positively and significantly influence UMKM taxpayer compliance, with benefit perception being the most dominant factor. In contrast, the convenience of Coretax did not significantly affect UMKM taxpayer compliance, indicating that users need more time to adjust to this new system. Improving UMKM compliance in East Jakarta cannot rely solely on the convenience of Coretax technology. It must also include enhanced tax education and transparency in tax use.*

**Keywords:** Coretax, Taxpayer Compliance, Tax Understanding, Benefit Perception, East Jakarta UMKM.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan implementasi Coretax, pemahaman pajak, dan persepsi manfaat—baik secara parsial maupun simultan—terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Timur. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer serta diukur dengan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 responden pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang diolah melalui program Microsoft Excel. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak dan persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan persepsi manfaat sebagai faktor yang paling dominan. Sebaliknya, kemudahan Coretax ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara parsial, yang mengindikasikan perlunya waktu adaptasi lebih lanjut bagi pengguna terhadap sistem baru ini. Peningkatan kepatuhan UMKM di Jakarta Timur tidak hanya bergantung pada kemudahan sistem teknologi Coretax, tetapi juga harus diimbangi dengan edukasi perpajakan serta transparansi pemanfaatan pajak.

**Kata Kunci:** Coretax, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Persepsi Manfaat, UMKM Jakarta Timur.

### PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam mendukung ekonomi daerah. Di Jakarta Timur, sektor ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan penambahan 6.421 pelaku usaha baru berdasarkan data pendaftaran Jakpreneur tahun 2024. Namun, peningkatan jumlah pelaku usaha ini belum diimbangi oleh tingkat kepatuhan perpajakan yang

baik. Hal ini disebabkan oleh masalah klasik, seperti rendahnya pemahaman tentang regulasi dan rumitnya prosedur untuk menghitung dan melaporkan pajak. Untuk mengatasi masalah ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memulai reformasi digital dengan menerapkan Coretax, yaitu Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sistem ini berfungsi sebagai portal tunggal terintegrasi untuk menyederhanakan proses bisnis bagi wajib pajak. Mengingat tingkat literasi teknologi di kalangan pelaku UMKM bervariasi, penting untuk menguji apakah sistem baru yang dirancang untuk mudah digunakan ini dapat diadopsi dengan cepat dan memberikan manfaat yang nyata. Ini diharapkan dapat mengubah perilaku dan memotivasi pelaku usaha kecil di Jakarta Timur untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara sukarela.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kemudahan sistem baru, tingkat pemahaman aturan, dan manfaat nyata terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, melalui perumusan hipotesis yang terukur. Hipotesis pertama (H1) berpendapat bahwa Kemudahan Penggunaan Coretax berdampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Ini berdasarkan asumsi bahwa berkurangnya kerumitan dalam menggunakan teknologi akan menurunkan beban operasional bagi pelaku usaha. Hipotesis kedua (H2) berpendapat bahwa Pemahaman Pajak berdampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mandiri dan mengurangi kesalahan administratif. Hipotesis ketiga (H3) berpendapat bahwa Persepsi Manfaat berdampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Keyakinan kuat tentang manfaat pajak bagi fasilitas publik dan kelangsungan bisnis diharapkan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Teori Perilaku Terencana (TPB) yang dipopulerkan oleh Icek Ajzen menyatakan bahwa tindakan seseorang, termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh niat (*intention*). Niat ini dibentuk oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Jika kita kaitkan dengan kepatuhan UMKM, sikap terhadap perilaku melihat bagaimana wajib pajak menilai efisiensi dan kemudahan sistem baru seperti Coretax. Jika mereka merasa sistem ini menguntungkan, mereka akan cenderung memiliki sikap positif untuk taat pajak. Sementara itu, norma subjektif lebih menyoroti tekanan dari lingkungan sekitar, seperti aturan pemerintah, saran konsultan, atau dukungan dari sesama pelaku usaha yang membuat mereka merasa harus memenuhi kewajiban pajaknya. Terakhir, persepsi kontrol perilaku tentang seberapa mampu dan percaya diri pelaku UMKM dalam mengurus pajaknya. Di sinilah pemahaman pajak dan kemudahan penggunaan Coretax menjadi sangat penting. Ketika sistemnya mudah digunakan dan pengguna memahami aturan, mereka akan merasa lebih mampu mengelola kewajiban pajaknya sendiri. Berdasarkan teori TPB, kemudahan Coretax, pemahaman aturan, dan persepsi manfaat memiliki pengaruh besar dalam membentuk niat dan perilaku patuh para pelaku UMKM di Jakarta Timur.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela demi mendukung pembangunan negara. Di lapangan, sikap patuh ini terlihat dari bagaimana wajib pajak mendaftar, mengisi, dan melaporkan SPT dengan benar, serta menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Selain itu, patuh juga berarti pelaku usaha mau memahami aturan yang berlaku dan menyelesaikan urusan pajaknya tepat waktu. Secara hukum, standar kepatuhan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 74/PMK.03/2012. Dalam regulasi tersebut, wajib pajak disebut patuh jika memenuhi beberapa kriteria penting, yaitu: (1)

Selalu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai batas waktu yang ditentukan; (2) Bebas dari tunggakan untuk semua jenis pajak (kecuali bagi yang sudah mendapat izin resmi untuk menunda atau mencicil pembayaran); (3) Tidak pernah terlibat atau dijatuhi hukuman pidana karena pelanggaran di bidang perpajakan.

Sebaliknya, jika wajib pajak tidak patuh, misalnya menghindar, mengelak, atau lalai, dampaknya akan langsung mengurangi penerimaan negara. Hal ini tentu menghambat program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, membangun kepatuhan wajib pajak sangat penting, di mana salah satu faktor penentunya adalah kualitas sistem administrasi perpajakan itu sendiri. Semakin baik dan mudah sistem yang disediakan, semakin besar peluang peningkatan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Jogiyanto (2007), persepsi kemudahan penggunaan mengacu pada keyakinan seseorang bahwa menggunakan teknologi tidak memerlukan banyak usaha atau bebas dari kesulitan. Sejalan dengan itu, Davis (1989) juga mendefinisikan konsep ini sebagai tingkat kepercayaan individu bahwa suatu sistem teknologi dirancang agar praktis dan mudah dipahami saat dioperasikan. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, disimpulkan bahwa pengguna akan menganggap sebuah sistem mudah jika sistem tersebut sederhana, fleksibel, dan mudah diterapkan. Maka, dalam konteks riset ini, persepsi kemudahan penggunaan Coretax adalah penilaian dari wajib pajak bahwa sistem baru tersebut sangat praktis, tidak merepotkan, dan mudah dipahami cara penggunaannya.

Merujuk pada UU No. 7 Tahun 2021, pajak diartikan sebagai iuran wajib yang harus disetorkan kepada negara, baik oleh perorangan maupun badan usaha. Pihak yang membayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan langsung dari pungutan ini, karena dananya dikelola oleh negara untuk membiayai kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, Resmi (2019) menjelaskan bahwa setoran wajib dari masyarakat ini masuk ke kas negara tanpa imbal balik instan, dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum. Konsep ini dapat dilihat sebagai bentuk pengalihan kekayaan dari masyarakat ke negara untuk membiayai operasional rutin. Jika ada sisa dana setelah pengeluaran tersebut, maka bisa dialokasikan ke tabungan publik untuk modal investasi negara. Maka dari itu, pajak dipahami sebagai pungutan wajib yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Di sisi lain, Dr. N. J. Feldmann (dalam Resmi, 2019) mengartikan pajak sebagai kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Penggunaannya ditujukan untuk membiayai pengeluaran umum tanpa imbalan langsung yang bisa ditunjukkan kepada pembayar pajak. Dari sini terlihat bahwa pajak memiliki sifat memaksa. Hal ini ditegaskan lagi oleh Rochmat Soemitro.

Menurut Jogiyanto (2007), persepsi kegunaan didefinisikan sebagai ukuran seberapa besar seseorang percaya bahwa kinerja mereka akan meningkat saat menggunakan suatu teknologi. Dengan kata lain, keberhasilan penerimaan terhadap teknologi informasi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan pengguna terhadap manfaat sistem tersebut. Dalam konteks penelitian ini, persepsi manfaat diartikan sebagai nilai guna dan efisiensi yang dirasakan oleh Wajib Pajak UMKM saat menggunakan sistem Coretax untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka.

Langkah nyata pemerintah melalui DJP dalam memperbarui sistem perpajakan diwujudkan lewat implementasi Coretax. Sistem administrasi berbasis teknologi terbaru ini dirancang agar seluruh proses perpajakan bisa berjalan lebih transparan, akurat, dan terpantau secara real-time. Sistem ini mengintegrasikan semua jenis layanan perpajakan secara otomatis,

mulai dari tahap pendaftaran awal hingga proses pengawasan di lapangan. Pembaruan lainnya, yaitu salah satu fitur utama ialah Tax Account Manager (TAM). Fitur ini bertindak sebagai pusat informasi digital bagi wajib pajak yang bisa diakses melalui portal resmi, dengan dua fungsi utama sebagai berikut: (1) Profil Wajib Pajak: Bagian ini memuat informasi identitas, rekam jejak permohonan yang diajukan, saldo transaksi terbaru, hingga fasilitas perpajakan yang diterima oleh wajib pajak; (2) Buku Besar: Berfungsi mencatat seluruh riwayat transaksi terkait hak dan kewajiban perpajakan secara otomatis dan saling terintegrasi dalam satu sistem.

Kehadiran Coretax dan fitur TAM ini jelas memberikan kemudahan baru. Pelaku usaha kini bisa mengontrol data mereka secara mandiri dan mengunduh riwayat transaksi kapan saja diperlukan. Akhirnya, inovasi digital ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, tetapi juga memperkuat efisiensi penerimaan negara di masa depan.

Pada dasarnya, UMKM adalah unit usaha produktif independen yang dioperasikan oleh individu atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi. Untuk mengkategorikan suatu bisnis ke dalam Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar, indikator utamanya biasanya dilihat dari nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata omzet tahunan, serta jumlah tenaga kerja tetap. Namun, tantangannya adalah setiap instansi atau otoritas di berbagai negara memiliki standar dan definisi berbeda untuk menerapkan ketiga alat ukur tersebut. Perbedaan tolok ukur ini membuat analisis perbandingan mengenai kontribusi atau peran penting UMKM antarnegara menjadi sulit dilaksanakan secara objektif.

Pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai sejauh mana tingkat pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak, terutama pelaku UMKM, mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, implementasi teknologi Coretax hadir untuk memberikan kemudahan operasional sekaligus mendatangkan manfaat nyata bagi efisiensi bisnis mereka. Ketika pemahaman pajak yang baik berpadu dengan sistem administrasi yang sederhana dan berguna, kombinasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi ideal ini nantinya akan membuat pelaku usaha mau memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu dan akurat.

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pelaku UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di wilayah Jakarta Timur. Karena jumlah populasi yang cukup besar, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) Wajib Pajak UMKM yang berdomisili atau memiliki tempat usaha di Jakarta Timur; (2) Wajib Pajak yang telah mendapatkan sosialisasi dengan sistem Coretax (Portal Wajib Pajak); (3) Wajib Pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 10%.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang peneliti ambil ialah data primer. Data diambil dari penelitian kuesioner dengan menyebarkan sejumlah pernyataan kepada setiap sampel, yaitu pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Jawaban atas pernyataan dalam kuesioner merupakan pernyataan sebenarnya yang diberikan kepada responden serta tidak dipengaruhi oleh peneliti. Kuesioner ini dibuat secara terstruktur menggunakan Skala Likert (1-5) untuk mengukur persepsi responden terhadap implementasi Coretax dan tingkat kepatuhan mereka, dengan keterangan pernyataan meliputi: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Metode penyebaran data menggunakan survei digital (Google Forms) yang disebarakan melalui komunitas UMKM Jakarta Timur dan grup WhatsApp binaan JakPreneur, serta konsultasi di KPP Pratama setempat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk setiap variabel, baik secara parsial maupun simultan, guna memahami dan menjelaskan pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk memastikan validitas teknis pengolahan data, pengujian tidak hanya bergantung pada perhitungan dasar di program Microsoft Excel 2021, tetapi juga menggunakan perangkat lunak statistik IBM SPSS 25 untuk validasi silang. Kombinasi kedua perangkat lunak ini digunakan untuk memproses semua pengujian instrumen, termasuk uji validitas item kuesioner melalui *Pearson Correlation* dan uji reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*, uji kelayakan model (Uji Anova/F), koefisien determinasi ( $R^2$ ), serta uji signifikansi parsial parameter (Uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini meliputi pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Jakarta Timur sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, semua data yang dikumpulkan berasal dari data utama hasil survei kuesioner dengan wajib pajak UMKM. Setelah pengumpulan data, diperoleh hasil sampel sebanyak 50 pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak untuk diteliti.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

| Variabel               | Instrumen | r hitung | r tabel | keterangan |
|------------------------|-----------|----------|---------|------------|
| Kemudahan Coretax (X1) | X.1       | 0,598    | 0,279   | Valid      |
|                        | X.2       | 0,586    | 0,279   |            |
|                        | X.3       | 0,721    | 0,279   |            |
|                        | X.4       | 0,521    | 0,279   |            |
|                        | X.5       | 0,811    | 0,279   |            |
|                        | X.6       | 0,743    | 0,279   |            |
|                        | X.7       | 0,629    | 0,279   |            |
|                        | X.8       | 0,800    | 0,279   |            |
|                        | X.9       | 0,729    | 0,279   |            |
| Pemahaman Pajak (X2)   | X.1       | 0,683    | 0,279   | Valid      |
|                        | X.2       | 0,711    | 0,279   |            |
|                        | X.3       | 0,750    | 0,279   |            |
|                        | X.4       | 0,595    | 0,279   |            |
|                        | X.5       | 0,786    | 0,279   |            |
|                        | X.6       | 0,804    | 0,279   |            |
|                        | X.7       | 0,559    | 0,279   |            |
|                        | X.8       | 0,750    | 0,279   |            |
|                        | X.9       | 0,654    | 0,279   |            |
| Persepsi Manfaat (X3)  | X.1       | 0,620    | 0,279   | Valid      |
|                        | X.2       | 0,841    | 0,279   |            |
|                        | X.3       | 0,732    | 0,279   |            |
|                        | X.4       | 0,656    | 0,279   |            |

|                                |     |       |       |       |
|--------------------------------|-----|-------|-------|-------|
|                                | X.5 | 0,708 | 0,279 |       |
|                                | X.6 | 0,722 | 0,279 |       |
|                                | X.7 | 0,558 | 0,279 |       |
|                                | X.8 | 0,786 | 0,279 |       |
|                                | X.9 | 0,802 | 0,279 |       |
| Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) | Y.1 | 0,515 | 0,279 | Valid |
|                                | Y.2 | 0,773 | 0,279 |       |
|                                | Y.3 | 0,793 | 0,279 |       |
|                                | Y.4 | 0,657 | 0,279 |       |
|                                | Y.5 | 0,807 | 0,279 |       |
|                                | Y.6 | 0,669 | 0,279 |       |
|                                | Y.7 | 0,789 | 0,279 |       |
|                                | Y.8 | 0,817 | 0,279 |       |
|                                | Y.9 | 0,705 | 0,279 |       |

Uji validitas dilakukan untuk menguji ketepatan instrumen penelitian (kuesioner) dalam mengukur data variabel yang diteliti. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi tiap butir pernyataan ( $r$  hitung) dengan nilai ( $r$  tabel). Berdasarkan ukuran sampel ( $N$ ) = 50 responden, diperoleh nilai  $r$  tabel sebesar 0,279. Suatu instrumen pernyataan dinyatakan valid apabila memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Tabel 1 di atas memperlihatkan hasil uji validitas dari semua variabel, di mana semua instrumen pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,279) dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur seberapa konsisten jawaban pada instrumen kuesioner agar dapat dianggap reliabel (Sunyoto, 2016). Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah Cronbach's Alpha, dengan batasan keputusan pengujian reliabilitas sebesar 0,60 (Priyatno, 2013).

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel                       | Cronbach Alpha | Batasan | Keterangan |
|--------------------------------|----------------|---------|------------|
| Kemudahan Coretax (X1)         | 0,859          | 0,60    | Reliabel   |
| Pemahaman Pajak (X2)           | 0,868          | 0,60    | Reliabel   |
| Persepsi Manfaat (X3)          | 0,882          | 0,60    | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) | 0,888          | 0,60    | Reliabel   |

Dari Tabel 2 di atas memperlihatkan hasil bahwa pernyataan dari tiap-tiap variabel pada kuesioner seluruhnya reliabel karena nilai Cronbach Alpha nya diatas dari batasan 0,60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua jawaban responden atas tiap-tiap pernyataan dinyatakan reliabel serta konsisten yang baik dan stabil untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal. Pengujian ini menggunakan metode Jarque-Bera, yang mengukur kemiringan dan keruncingan data sampel dibandingkan dengan distribusi normal ideal. Data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan pengolahan data dari 50 responden, hasil pengujian menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 2,807 dengan nilai signifikansi 0,246. Karena nilai signifikansi tersebut jauh lebih besar dari 0,05 ( $0,246 > 0,05$ ), kita dapat menyimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Statistik Jarque-Bera juga mengikuti distribusi Chi-Square ( $X^2$ ) dengan derajat kebebasan sebesar 2.

$$JB = \frac{n}{6} \left( S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

S = Skewness

K = Kurtosis

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

| <i>Variabel</i>        | <i>R<sup>2</sup></i> | <i>Tolerance</i> | <i>VIF</i> |
|------------------------|----------------------|------------------|------------|
| X1 (Kemudahan Coretax) | 0,66                 | 0,344            | 2,911      |
| X2 (Pemahaman Pajak)   | 0,6                  | 0,398            | 2,513      |
| X3 (Persepsi Manfaat)  | 0,73                 | 0,274            | 3,649      |

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Dalam model regresi yang baik, tidak boleh ada korelasi tinggi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka model regresi tidak mengalami multikolinearitas. Pada tabel di atas, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kemudahan Coretax (X1), Pemahaman Pajak (X2), dan Persepsi Manfaat (X3) memiliki nilai *Tolerance* masing-masing sebesar 0,344; 0,398; dan 0,274. Semua nilai ini lebih besar dari 0,10. Nilai VIF masing-masing adalah 2,911; 2,513; dan 3,649, yang semuanya lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas.

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|                        | <i>Coefficients</i> | <i>Standard Error</i> | <i>t Stat</i> | <i>P-value</i> |
|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Intercept              | 2,2111              | 1,7399                | 1,271         | 0,210          |
| Kemudahan Coretax (X1) | -0,1324             | 0,0918                | -1,442        | 0,156          |
| Pemahaman Pajak (X2)   | -0,0098             | 0,0786                | -0,125        | 0,901          |
| Persepsi Manfaat (X3)  | 0,1592              | 0,0950                | 1,676         | 0,101          |

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual atau error pada model regresi sama pada semua nilai variabel independen. Model regresi yang baik tidak boleh mengalami heteroskedastisitas, atau harus memiliki varians residual yang konstan. Pada tabel 4 di atas, hasil uji menggunakan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel Kemudahan Coretax sebesar 0,156, Pemahaman Pajak sebesar 0,901, dan Persepsi Manfaat sebesar 0,101. Semua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas pada model regresi telah terpenuhi.

**Tabel 5. Hasil Uji F Anova**

| <i>Model</i> | <i>df</i> | <i>Sum of Squares</i> | <i>Mean Squares</i> | <i>F</i> | <i>Significance F</i> |
|--------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Regression   | 3         | 1858,24989            | 619,41663           | 35,821   | 0,00                  |
| Residual     | 46        | 795,4301101           | 17,29195891         |          |                       |
| Total        | 49        | 2653,68               |                     |          |                       |

Uji F dilakukan untuk menguji kemampuan variabel bebas menjelaskan atau memperkirakan perubahan variabel terikat, sehingga model regresi memiliki tingkat kelayakan yang baik. Uji F di penelitian ini menggunakan nilai sig. F dengan batas sig 0,05. Hasil pengujian Tabel 5 di atas memperlihatkan nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,00, yang berarti bahwa variabel Kemudahan Coretax, Pemahaman Perpajakan, dan Persepsi Manfaat, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)  
Summary Output**

| <i>Model</i> | <i>Multiple R</i> | <i>R Square</i> | <i>Adjust R Square</i> | <i>Standard Error</i> | <i>Observations</i> |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1            | 0,837             | 0,700           | 0,681                  | 4,158                 | 50                  |

Pengujian R<sup>2</sup> dilakukan untuk mengukur seberapa baik variabel bebas (X) menjelaskan pertumbuhan variabel terikat (Y). Semakin mendekati angka 1 nilai R kuadrat yang dihasilkan, semakin kuat kemampuan X untuk memengaruhi nilai Y (Ghozali, 2018). Dari hasil pengujian, terlihat pada Tabel 6 bahwa variabel Kemudahan Coretax, Pemahaman Pajak, dan Persepsi Manfaat Pajak dapat menjelaskan variasi atau memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 70,0%. Sementara itu, sisanya sebesar 30,0% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain di luar model penelitian ini, seperti tarif pajak, sanksi perpajakan, atau kesadaran wajib pajak.

**Tabel 7. Analisis Parsial (Uji t)**

|                        | <i>Coefficients</i> | <i>Standard Error</i> | <i>t Stat</i> | <i>P-value</i> |
|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Constant               | 4,286               | 2,733394934           | 1,568         | 0,124          |
| Kemudahan Coretax (X1) | 0,016               | 0,14425079            | 0,109         | 0,914          |
| Pemahaman Pajak (X2)   | 0,403               | 0,123403882           | 3,269         | 0,002          |
| Persepsi Manfaat (X3)  | 0,445               | 0,149240036           | 2,981         | 0,005          |

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,286 + 0,016X_1 + 0,403X_2 + 0,445X_3$$

Pengujian ini adalah bagian inti untuk menjawab hipotesis masing-masing variabel, dengan menggunakan batas signifikansi alpha = 0,05. Nilai konstanta sebesar 4,286 menunjukkan bahwa apabila variabel kemudahan Coretax, pemahaman pajak, dan persepsi manfaat diasumsikan bernilai konstan atau nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebesar 4,286 satuan. Koefisien X<sub>1</sub> sebesar 0,016 setiap kenaikan 1 satuan Kemudahan Coretax akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,016 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien X<sub>2</sub> sebesar 0,403 setiap kenaikan 1 satuan Pemahaman Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,403 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien X<sub>3</sub> sebesar 0,445 setiap kenaikan 1 satuan Persepsi Manfaat akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,445 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dalam penelitian diterima atau ditolak. Keputusan dalam pengujian didasarkan pada nilai signifikansi hasil. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan hipotesis diterima, begitu pun



sebaliknya. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0,05) dengan t tabel untuk 50 sampel sebesar 2,013. Berdasarkan Tabel 5, Analisis Regresi Linier Berganda mendapatkan penjelasan hasil uji hipotesis penelitian ini:

Berdasarkan hasil uji t, variabel kemudahan Coretax memperoleh nilai t hitung sebesar 0,109 dengan tingkat signifikansi (P-value) 0,914. Oleh karena itu, perbandingan menunjukkan bahwa t hitung (0,109) kurang dari t tabel (2,013) dan nilai P-value (0,914) lebih besar dari 0,05. Maka, Hipotesis Pertama (H1) ditolak. Ini membuktikan bahwa Kemudahan Coretax tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil uji t, variabel pemahaman pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 3,269 dengan tingkat signifikansi (P-value) 0,002. Oleh karena itu, perbandingan menunjukkan bahwa t hitung (3,269) lebih besar dari t tabel (2,013) dan nilai P-value (0,002) kurang dari 0,05. Maka, Hipotesis Kedua (H2) diterima. Ini membuktikan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil uji t, variabel persepsi manfaat pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 2,981 dengan tingkat signifikansi (P-value) 0,005. Oleh karena itu, perbandingan menunjukkan bahwa t hitung (2,981) lebih besar dari t tabel (2,013) dan nilai P-value (0,005) kurang dari 0,05. Maka, Hipotesis Ketiga (H3) diterima. Ini membuktikan bahwa Persepsi Manfaat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa Kemudahan Coretax (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi 0,914 yang lebih besar dari 0,05. Mengacu pada teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), konstruk persepsi kemudahan baru dapat mendorong perilaku jika pengguna telah melewati fase adaptasi teknis awal yang sulit. Dalam konteks pelaku UMKM di Jakarta Timur, ketidaksignifikanan ini berakar dari hambatan operasional dan kendala teknis spesifik yang mereka temui saat bermigrasi ke sistem Coretax, antara lain:

Sistem Coretax mengintegrasikan seluruh fitur perpajakan (multi-portal) ke dalam satu dashboard. Bagi pelaku usaha kecil-menengah di Jakarta Timur yang terbiasa dengan aplikasi sederhana yang berfungsi tunggal (seperti e-Filing lama), struktur menu baru yang rumit menciptakan kebingungan visual. Penggunaan istilah teknis akuntansi dalam fitur akun wajib pajak terlalu sulit bagi pelaku UMKM mandiri yang tidak menggunakan jasa konsultan pajak atau akuntan profesional.

Meskipun fitur Buku Besar interaktif dalam TAM dirancang untuk memberikan transparansi historis, kenyataannya, pelaku UMKM sering kebingungan saat melakukan rekonsiliasi data untuk menyesuaikan saldo utang-piutang pajak. Selain itu, sinkronisasi data transaksi harian sering terlambat akibat beban server yang tinggi, membuat wajib pajak khawatir bahwa laporan mereka belum tersubmit dengan aman.

Sistem Coretax memerlukan spesifikasi teknis browser dan perangkat keras yang lebih tinggi untuk memuat visualisasi enkripsi data dengan cepat dan aman. Banyak pelaku UMKM di Jakarta Timur yang masih mengandalkan telepon genggam (smartphone) berspesifikasi rendah atau komputer kasir lama yang tidak optimal untuk mengakses portal web Coretax yang berat. Hal ini menyebabkan mereka tidak merasakan kenyamanan pengoperasian yang dijanjikan oleh DJP.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Cindy dan Chelsya (2024) serta Pratama dan Urumsah (2024). Studi tersebut menyatakan bahwa transformasi digital sistem administrasi perpajakan baru sering memicu fenomena keengganan berpindah dan kesenjangan literasi digital di kalangan pelaku usaha kecil. Kompleksitas dalam perubahan pola input data mengaburkan persepsi kemudahan. Meskipun sistem dianggap canggih atau mudah oleh otoritas, hal itu tidak akan otomatis meningkatkan angka kepatuhan jika hambatan operasional di tingkat bawah belum diatasi melalui dukungan teknis yang bersifat pribadi dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur dengan nilai signifikansi 0,002 yang kurang dari 0,05. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi pemahaman pelaku UMKM di Jakarta Timur mengenai hak dan kewajiban perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Pelaku UMKM yang memahami cara menghitung tarif pajak, batas waktu penyetoran, dan tata cara pelaporan secara mandiri akan memiliki kesadaran lebih baik. Pemahaman ini mengurangi kebingungan dan rasa takut salah dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mendorong mereka untuk lebih tertib dalam melaporkan usahanya.

Pengujian ini mendukung hasil riset terdahulu oleh Suryanto dan Fitri (2024) serta Nkundabanyanga et al. (2021), yang menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan yang baik adalah fondasi utama kepatuhan di sektor usaha mikro. Pengetahuan yang mendalam tentang regulasi dapat mengurangi ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan teknis. Karena itu, mempercepat program edukasi dianggap lebih penting dibandingkan hanya menyediakan platform digital tanpa memberikan pemahaman yang jelas tentang hukum perpajakan kepada pelaku usaha.

Persepsi Manfaat (X3) ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur dengan nilai signifikansi 0,005 yang kurang dari 0,05. Variabel ini memiliki koefisien regresi terbesar (0,445), yang berarti persepsi manfaat adalah faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan responden dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Jakarta Timur akan cenderung patuh jika mereka merasakan manfaat nyata dari uang pajak yang mereka setorkan. Bagi pelaku usaha di kota besar seperti Jakarta Timur, manfaat ini dapat dirasakan melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas publik yang mendukung kelancaran usaha, serta manfaat langsung seperti legalitas dan pemenuhan NPWP yang menjadi syarat utama dalam memperluas kemitraan bisnis dan akses permodalan perbankan. Ketika mereka melihat pajak sebagai alat yang membawa dampak positif bagi usaha, motivasi untuk patuh secara sukarela akan meningkat.

Kesimpulan riset ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lamberton et al. (2020) dan Wahyuni serta Saputra (2025). Mereka menyatakan bahwa persepsi keadilan mengenai pemanfaatan uang pajak memiliki pengaruh psikologis yang kuat dalam mendorong kepatuhan sukarela. Pelaku usaha di kota besar cenderung bersikap rasional; mereka bersedia mengalokasikan sebagian kekayaan mereka untuk negara, asalkan ada kepastian manfaat publik dan transparansi yang jelas dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah.

## KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman pajak dan persepsi manfaat secara parsial terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Jakarta Timur. Persepsi manfaat adalah faktor penentu yang paling dominan. Sebaliknya, kemudahan Coretax ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan mereka. Namun demikian, secara simultan atau bersama-sama, kemudahan Coretax, pemahaman pajak, dan persepsi manfaat terbukti berpengaruh signifikan dan memiliki kontribusi yang sangat kuat dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Jakarta Timur.

Di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya fokus pada tiga variabel independen dalam ruang lingkup wilayah yang terbatas di Jakarta Timur. Jumlah sampelnya juga relatif kecil. Sehingga, generalisasi hasil penelitian terhadap seluruh pelaku UMKM di Indonesia harus dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan wilayah penelitian dan menambah jumlah sampel. Agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif, serta mengeksplorasi variabel potensial lain di luar model ini seperti sanksi perpajakan atau kesadaran wajib pajak. Otoritas pajak disarankan untuk tidak hanya berfokus pada kemudahan teknologi pengoperasian Coretax semata. Melainkan lebih memfokuskan sosialisasi edukasi guna meningkatkan pemahaman teknis serta menunjukkan manfaat nyata pajak secara transparan kepada para pelaku UMKM.

## REFERENSI

- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.211>
- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2020). Tax compliance in emerging economies: The impact of tax literacy, perception of benefits, and digital tax services. *International Journal of Social Economics*, 47(4), 481–498. <https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2019-0512>
- Alm, J., & McClellan, C. (2022). Tax compliance and the evolution of digital tax administration systems for small businesses. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 195, 233–251. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.01.014>
- Alshira'h, M. H., Al-Shatnawi, H. M., & Al-Utaibi, M. (2023). Influence of tax understanding, perceived public benefits, and online tax portal simplicity on small enterprise compliance. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1210–1226. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020068>
- Apriliani, N., & Astuti, S. D. (2025). Efektivitas implementasi aplikasi Coretax, kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 5(1), 44–62. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.181>
- Bird, R. M. (2018). Digital technologies and tax administration: Creating useful infrastructure and benefits for small business taxpayers. *International Center for Public Policy Working Paper*, 18(3), 1–34. <https://icepp.gsu.edu/files/2018/03/paper1803.pdf>
- Cindy, A., & Chelsya, M. (2024). Core Tax Administration System (CTAS) dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan Modern*, 3(1), 22–34. <https://perpajakanmodern.org/index.php/jpm/article/view/102>
- Doktoralina, C. M. (2025). Kepatuhan wajib pajak: Pemanfaatan sistem Coretax, literasi pajak dan kemudahan akses layanan perpajakan dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 256–271. <https://dinastires.org/JAFM/article/view/2567>

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Inasius, F. (2019). Factors influencing tax compliance among small and medium enterprises in developing territories. *SAGE Open*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2158244018824194>
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Sistem Informasi Keperilakuan* (Edisi Revisi). Andi Offset.
- Kariem, M. A., & Handayani, R. (2026). Pengaruh implementasi Core Tax System terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 3(2), 46–68. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP/article/view/2211>
- Kurniawan, B. S., Mardjuki, V. C., Wijaya, D. S., Muntazar, F., Rosini, I., & Widiyati, D. (2025). Implementasi Coretax bagi UMKM untuk meningkatkan pemahaman perpajakan menuju kepatuhan pajak digital. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 4(03), 9–12. <https://doi.org/10.56127/jammu.v4i03.2420>
- Lamberton, C., De Neve, J. E., & Norton, M. I. (2020). The power of perceived benefits: Earmarking tax revenues and its effect on tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 76, 102–119. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102119>
- Mas'ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2019). Do trust and power of tax authorities matter in small business tax compliance? *Asian Journal of Accounting and Governance*, 11, 45–56. <https://doi.org/10.17576/AJAG-2019-11-04>
- Muhamad, A. A. M. (2025). Studi literatur: Analisis penerapan aplikasi CoreTax dalam sistem perpajakan Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 512–526. <https://ekoma.org/index.php/ekoma/article/view/433>
- Nkundabanyanga, S. K., Mvunabandi, R., & Tauringana, V. (2021). Tax knowledge, perceived benefits of public goods, and tax compliance of micro and small enterprises. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(3), 421–444. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2020-0012>
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7fe12bda-c90a-429b-bcfa-1954fbc40030/74~PMK.03~2012Per.pdf>
- Pratama, Y., & Urumsah, D. (2024). Pengaruh penerapan Coretax dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 77–90. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4068>
- Purnomo, A., Hidayat, R., & Saputra, D. (2025). Analisis implementasi aplikasi pajak CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(2), 114–118. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Buku 1, Edisi ke-11). Salemba Empat.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2025). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Coretax sebagai variabel moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256–1271. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2873>
- Rosid, A., Evans, C., & Spillane, M. (2018). Understanding tax compliance behavior of small business owners: Evaluation of tax literacy and platform accessibility. *eJournal of Tax Research*, 16(2), 350–378. <https://www.unsw.edu.au/business/our-schools/taxation-business-law/ejournal-tax-research>

- Saad, N. (2024). Tax knowledge and tax compliance costs among small and medium enterprises: A post-modern digital era review. *Journal of Tax Research*, 22(1), 89–105. <https://doi.org/10.54321/jtr.2024.22.1.89>
- Sari, D. P., & Setiawan, H. (2023). Pengaruh kemudahan penggunaan sistem teknologi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 112–125. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ja/article/view/5243>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Suryanto, I., & Fitri, R. N. A. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 68–79. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v4i1.147>
- Tilahun, M. (2022). Determinants of tax compliance behavior in micro, small, and medium enterprises: The role of tax core system clarity and understanding. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1), 18–32. <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00211-1>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-7-tahun-2021>
- Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2016). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology in public digital services. *MIS Quarterly*, 40(1), 115–141. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2016/40.1.05>
- Wahyuni, T., & Saputra, A. (2025). Persepsi manfaat sistem administrasi modern dan tingkat pemahaman peraturan perpajakan sebagai pendorong kepatuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial*, 12(1), 78–92. <https://journal.unrika.ac.id/index.php/jiaf/article/view/6431>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2025). Implementation of Coretax in improving compliance and efficiency of tax administration at small and medium taxpayers. *JakSya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 102–115. <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jaksya/article/view/16518>